



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 02/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/I/2021**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi serta Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi reformasi Demokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

16.Keputusan Komisi Pemilihan.....

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 133/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

**Memperhatikan** : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi serta Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021.

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
2. Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Tugas Tim Pelaksana

1. Memutuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick.....

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

1. Inspektur, bertugas:
  - a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah( APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* koordinasi dengan pelaksana tugas asesor;
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Asesor;
  - c) Melakukan panel;
  - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor bertugas :
  - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerja;
  - b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;
  - c) Melakukan panel bersama inspektorat.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

ttd

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN  
 NOMOR : 02/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/I/2021  
 TANGGAL : 22 Januari 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN PACITAN  
 TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. SULIS STYORINI 2. EKO SETIAWAN 3. ASWIKA BUDHI ARFANDY	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	Ketua Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program RB 2. Memberikan arahan pada tim dalam pelaksanaan RB
	TIM PELAKSANA 1. SULISTYORINI 2. IWIT WIDHI SANTOSO 3. AGUS SUSANTO	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	Ketua Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
	TIM PENDAMPING 1. ASWIKA BUDHI ARFANDY 2. IWIT WIDHI SANTOSO 3. BAMBANG SUTEJO	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU Sekretaris KPU	Ketua Anggota Anggota	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB
	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. AGUS SUSANTO 2. EKO SETIAWAN 3. BAMBANG SUTEJO	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU Sekretaris KPU	Ketua Anggota Anggota	1. Meningkatkan peran Sekretariat Tim Agen Perubahan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. HANING WAHYU PUSPITASARI 2. SITI AZIZAH 3. TONI CAHYO NUGROHO	Kasubbag Kul STAF STAF	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Manajemen Perubahan
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. YAYUK SUSILOWATI 2. TAUKID	Kasubbag Hukum STAF STAF	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. DANANG KUNTADI 2. SUTIKNO 3. RINDARTO TRI LAKSONO	Kasubbag Program STAF STAF	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Penguatan Kelembagaan
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. MEI TRI ASTUTI 2. SUYUDI 3. EDY DARMADI	Kasubbag Tekmas STAF STAF	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Penguatan Tata Laksana
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. YAYUK SUSILOWATI 2. KATWAJI	Sub Koordinator Hukum STAF	Ketua Anggota	Pelaksana Penataan Sistem Manajemen ASN
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. YAYUK SUSILOWATI 2. TAUKID	Kasubbag Hukum STAF	Ketua Anggota	Pelaksana Penguatan Pengawasan
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK 1. DANANG KUNTADI 2. SUTIKNO 3. RINDARTO TRI LAKSONO	Kasubbag Program STAF STAF	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. MEI TRI ASTUTI 2. SUYUDI 3. EDY DARMADI	Kasubbag Tekmas STAF STAF	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN

ttd

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN  
 Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan

